



SALINAN

PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 032/Kep/169-Huk/2019

TENTANG

TIM PENILAI ASET PASAR JOMBANG DAN PASAR CIPUTAT

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan penyertaan modal pemerintah daerah berupa aset pasar, perlu dilakukan penilaian atas barang milik daerah yang menjadi objek pemindahtanganan dalam penyertaan modal diantaranya Pasar Jombang dan Pasar Ciputat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 326 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik;
- c. bahwa dalam melakukan penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, agar dapat terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penilai Aset Pasar Jombang dan Pasar Ciputat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 91);
10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 54);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang I Kementerian Keuangan Nomor S-217/WKN.06/KNL.02/2018 tanggal 12 Maret 2019 perihal Rencana Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah;
 2. Nota Dinas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan Nomor 229/875.2-UPT Pasar/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 perihal Permohonan Tanda Tangan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Tim Penilai KPKNL I Untuk Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Aset Pasar Jombang dan Pasar Ciputat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan penilaian aset Pasar Jombang dan Pasar Ciputat; dan
 - b. menyusun laporan hasil penilaian aset Pasar Jombang dan Pasar Ciputat.

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 21 Maret 2019

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Tembusan Yth:

1. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Tangerang Selatan (SETDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH DAERAH TANGERANG SELATAN' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Mohammad Ervin Ardani